BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pengawalan prioritas pembangunan nasional, pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019, dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019, perlu diatur mengenai kebijakan pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1789);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 dimaksudkan menjadi acuan dalam menentukan arah pokok pengawasan dan media untuk menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015-2019.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1059

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah terus berupaya untuk membangun landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan terus mewujudkan pembangunan infrastruktur di segala bidang baik yang bersifat fisik maupun sosial. Pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang sangat penting sehingga dalam tahun 2018 pemerintah tetap menaruh perhatian pada sektor infrastruktur dan mendorong peran swasta untuk turut berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah yang mempunyai nilai ekonomis dan penting bagi pengembangan infrastruktur nasional dan daerah.

Pembangunan infrastruktur yang masif, tersebar dan menyerap anggaran yang sangat besar, perlu diyakinkan telah dilaksanakan dengan pengelolaan yang berkualitas, akan selesai tepat waktu dan bahkan lebih cepat serta bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan infrastruktur bersama dengan program pembangunan lainnya juga perlu diyakinkan telah berjalan baik, saling bersinergi, berkoordinasi, dan berkonsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga lebih produktif dan dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan ketimpangan.

Sebagai auditor internal pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas pencapaian sasaran program-program pembangunan nasional dan melakukan pembinaan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) sebagai penanggung jawab dan pelaksana pembangunan nasional. Pembinaan yang dilakukan meliputi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan internnya. Pembinaan tersebut diarahkan agar KLPK dapat berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi serta penyelesaian hambatan-hambatan kelancaran pembangunan (*debottlenecking*).

BPKP akan mengawasi program dan kegiatan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan aspek strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi atau merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan yang strategis kepada Presiden dan kabinetnya, perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2018.

B. TUJUAN DAN MANFAAT KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh kedeputian dan menjadi dasar bagi direktorat pengawasan untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan.

Selain itu, kebijakan pengawasan ini menjadi dasar bagi kesetmaan dan unit lainnya dalam menciptakan kondisi dan prasyarat yang diperlukan unit teknis dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

BAB II
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2018

Strategi dan Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2018 merupakan acuan, langkah dan arahan pokok pengawasan BPKP Tahun 2018. Keduanya berfungsi mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan utama BPKP serta sebagai dasar dalam membangun sumber daya pengawasan yang handal.

A. STRATEGI PENGAWASAN BPKP

Strategi pengawasan BPKP dalam mengawal RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018 meliputi:

1. Pembangunan hubungan kemitraan, jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional oleh seluruh pimpinan BPKP baik di pusat maupun daerah.
2. Pengawasan intern difokuskan pada isu strategis atau program prioritas pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah serta penguatan penerapan sistem pengendalian intern KLPK.
3. Penguatan kapasitas internal BPKP berupa penguatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas *information and communication technology (ICT)* berbasis BPKP's *enterprise architecture* dan peningkatan sarana prasarana.

B. KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2018

Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis BPKP yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional sebagai Indikator Kinerja Utama 1 (IKU 1), meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada KLPK sebagai IKU 2, serta meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada KLP sebagai IKU 3, melalui empat fokus pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan untuk Mengawal Pembangunan Nasional

   Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menginstruksikan BPKP untuk melakukan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Program prioritas pembangunan nasional maupun yang termasuk dalam proyek strategis nasional pada umumnya merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral. Fokus pengawasan lintas sektoral BPKP mengacu pada sejumlah prioritas nasional dalam RKP 2018 dengan bersinergi dengan APIP dari KLP penanggung jawab dan pelaksana program prioritas tersebut untuk mengawal pencapaian sasaran program.

   Dalam melakukan pengawasan yang bersifat lintas sektoral, Deputi Koordinator akan mendesain rencana pengawasan program lintas sektoral dengan melibatkan deputi terkait untuk menyelenggarakan pengawasan program lintas sektoral termasuk dengan APIP lain dan bahkan KLPK.

2. Pengawasan Untuk Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal

   Dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kemandirian ekonomi, tugas BPKP diarahkan pada pengawasan untuk peningkatan penerimaan negara dan penerimaan daerah untuk meningkatkan ruang fiskal yang cukup serta efisiensi pengeluaran pembangunan serta pola *Public Private Partnership* (P3) untuk mendanai dan mengoptimalkan anggaran pembangunan nasional.

3. Pengawasan Pengamanan Aset Negara

   BPKP juga berperan mewakili kehadiran negara dalam membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi untuk mengamankan keuangan negara secara efektif dan pengawasan atas pengelolaan aset negara/daerah.

   Pengawasan pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui strategi pengawasan yang terstruktur dengan melakukan pemetaan atas kondisi pengelolaan aset negara/daerah, kekayaan negara/daerah, dan pengembangan strategi penyelesaian yang jelas dan terukur beserta dengan target penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik

   Selain dalam mengawasi pembangunan itu sendiri, kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk membangun kapasitas pengawasan demi terciptanya tata kelola publik atau *governance* yang

memadai untuk meyakinkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern KLPK dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern KLP dilakukan bertahap sesuai dengan tingkat maturitas dan tingkat kapabilitas melalui *grand design* pembinaan yang komprehensif dan terstruktur dan area-area kelemahan yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.

Untuk menjaga agar fokus pengawasan berjalan sesuai dengan koridor tersebut, maka kebijakan pengawasan BPKP tahun 2018 diprioritaskan untuk mencapai arah dan sasaran sebagai berikut:

No	Arah dan Sasaran Pengawasan	Deputi Penanggung Jawab
1.	Pengawasan atas Percepatan Proyek Strategis Nasional (Inpres Nomor 1 Tahun 2016).	
	a. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional pada Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.	Deputi I
	b. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional pada Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.	Deputi II
	c. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	Deputi III
	d. Pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD atau Korporasi lainnya.	Deputi IV
	e. Audit Investigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.	Deputi V

	f. Pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara.	Deputi V
	Koordinator Pengawasan khusus untuk pengawasan atas Tata Kelola Percepatan Proyek Strategis Nasional adalah Deputi I.	
2.	Pengawasan Lintas Sektoral termasuk Pengukuran terhadap Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasonal pada Prioritas Pembangunan Nasional berikut:	
	a) Pendidikan Pengawasan difokuskan pada program prioritas pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.	Deputi II
	b) Kesehatan Pengawasan difokuskan pada program prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan pendekatan preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).	Deputi II
	c) Perumahan dan Pemukiman Pengawasan difokuskan pada program prioritas penyediaan perumahan layak, air bersih dan sanitasi.	Deputi I
	d) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengawasan difokuskan pada program pengembangan 3 kawasan pariwisata, 5 kawasan eknomi khusus, 3 kawasan industri, perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi.	Deputi I
	e) Ketahanan Energi Pengawasan difokuskan pada program prioritas energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi di Kementerian ESDM serta pembangunan	Deputi I dan IV

	proyek strategis energi untuk pemenuhan kebutuhan energi.	
	f) Ketahanan Pangan Pengawasan difokuskan pada program prioritas peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi.	Deputi I
	g) Penanggulangan Kemiskinan Pengawasan difokuskan pada program prioritas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.	Deputi II
	h) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Pengawasan difokuskan pada program prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) pada Kementerian PUPR serta pengembangan telekomunikasi dan informatika pada Kementerian Kominfo.	Deputi I dan II
	i) Pembangunan Wilayah Pengawasan difokuskan pada program prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan, reformasi agraria, pencegahan dan penanggulangan bencana (a.l. kebakaran hutan), dan percepatan pembangunan papua.	Deputi III
	j) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pengawasan difokuskan pada program prioritas penguatan pertahanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi.	Deputi II
	Koordinator Pengawasan Lintas Sektoral adalah masing-masing Deputi Penanggung Jawab pada setiap Prioritas Pembangunan Nasional/Program Prioritas.	
3.	Pengawasan atas kinerja penyerapan anggaran.	
	a) Reviu tender Pra DIPA/DPA pada K/L/P sinergi	Deputi I, II,

	dengan APIP K/L/P.	III, IV
	b) Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada K/L sinergi dengan APIP K/L.	Deputi I, II, III, IV
	c) Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan penyaluran dana desa sinergi dengan APIP Pemda.	Deputi III
	Koordinator Pengawasan untuk reviu tender Pra DIPA, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada KL adalah Deputi II.	
4.	Pengawasan atas persiapan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018	Deputi I, II dan IV
	Kegiatan pengawasan diarahkan untuk memberikan penguatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan reviu/konsultansi atas pengadaan barang/ jasa.	
	Koordinator Pengawasan atas persiapan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 adalah Deputi II	
5.	Pengawasan untuk meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	Deputi I, II, III dan IV
	Pengawasan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP KLP sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	
	Koordinator Pengawasan peningkatan kapabilitas APIP adalah Deputi III.	
6.	Pengawasan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern.	
	a) Pengawasan untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	Deputi I, II, III dan IV
	b) Pengawasan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Korporasi Negara/Daerah sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP 2015-2019.	Deputi IV
	Koordinator Pengawasan penyelenggaraan SPIP pada KLP adalah	

	Deputi III.	
7.	Pengawasan Untuk Meningkatkan Penerimaan dan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah.	
	a) Pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan Negara/Daerah dari pajak dan bukan pajak.	Deputi I, II III & IV
	b) Pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran anggaran Negara/Daerah.	Deputi I, II, III, dan IV
8.	Pengawasan Untuk Meningkatkan Pengamanan Aset Negara/Daerah.	
	a) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata kelola Aset Negara.	Deputi I, II, III, IV
	b) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah.	Deputi III
	c) Pengawasan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Aset Korporasi Negara/Daerah.	Deputi IV
	d) Pengawasan dalam rangka pengamanan Aset dan Kekayaaan Negara/Daerah.	Deputi V
	Koordinator Pengawasan untuk Pengawasan Pengamanan Aset Negara/Daerah adalah Deputi V.	
9.	Pengawasan Bidang Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah serta Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud pada Institusi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah.	
	a) Penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dengan kriteria mikro dan berbasis kasus (*micro and case* based).	Deputi V
	b) Audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara serta audit tujuan tertentu lainnya sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dan KLPK serta implementasi *probity advice and assurance* secara proaktif.	Deputi V
	c) Pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem pencegahan kecurangan,	Deputi V

	pembelajaran anti korupsi dan budaya organisasi anti korupsi.	
	d) Pengawasan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui *asset tracing* bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum	Deputi V
10	Peningkatan/Penguatan Kapasitas Pengawasan Internal BPKP.	
	a) Penguatan profesionalisme, integritas, objektivitas, netralitas, independensi dan responsibilitas.	Sekretaris Utama
	b) Peningkatan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pengawasan & kelembagaan, pengelolaan risiko penugasan dan bantuan hukum	Sekretaris Utama
	c) Penguatan fungsi pengawasan dan kepatuhan internal BPKP.	Deputi V
	d) Peningkatan Kapasitas *Information and Communication Technology* (ICT) berbasis BPKP's *Enterprise Arhitecture* dan Pengawasan's *Bussiness Architecture.*	Sekretaris Utama
	e) Inovasi metodologi pengawasan internal dan SPIP.	Sekretaris Utama
	f) Peningkatan dan optimalisasi angaran dan sarana prasarana.	Sekretaris Utama

Apabila sumber daya pengawasan masih tersedia maka kegiatan pengawasan dapat dilakukan untuk arah dan sasaran berikut:

No	Arah dan Sasaran Pengawasan
11	a) Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan
	b) Pengawasan atas *current issues* yang dihadapi KLPK untuk memberikan penilaian atau rekomendasi terhadap suatu program atau kegiatan

Tugas Deputi Koordinator adalah:

1) Menyusun/memperbaharui pedoman pengawasan lintas sektoral;
2) Melakukan koordinasi antar kedeputian dalam rangka meyakinkan tercapainya tujuan pengawasan; dan
3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala BPKP.

C. KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan di atas masih terbatas pada upaya BPKP menetapkan arah pengawasan secara umum. Secara teknis, masing-masing kedeputian diwajibkan merumuskan kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas) kedeputian. Jatekwas kedeputian diharapkan memberikan arah teknis pengawasan mulai dari penetapan tema pengawasan agar dapat dijadikan dasar bagi direktorat untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk masing-masing sasaran pengawasan.

Penyusunan Jatekwas diharapkan telah dimulai saat penyusunan Rencana Kerja BPKP dan disahkan setelah Kebijakan Pengawasan BPKP dikeluarkan.

KAP sudah harus dimulai dari penetapan permasalahan pokok yang dihadapi atau dari analisis risiko atas program/kegiatan dimaksud. Pemilihan metodologi perencanaan audit program lintas, pemilihan *tools* pengawasan, metode sinergi dan koordinasi ditetapkan dalam KAP sehingga penentuan direktorat terkait, perwakilan, APIP lain yang diikutkan dalam mengawasi program lintas dilakukan bersamaan pembagian tugas yang lebih pasti. Lebih lanjut tentang detil penyusunan KAP akan diterbitkan dalam bentuk dokumen tersendiri.

BAB III

PENUTUP

Penyusunan kebijakan ini dibuat mengacu pada penugasan pengawasan yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dalam pengawalan RPJMN 2015-2019, khususnya pelaksanaan RKP 2018. Kebijakan pengawasan ini masih identik dengan renstra BPKP 2015-2019 yang merespons tujuan RPJMN.

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan ini, Direktorat Rendal, Pusat-pusat dan Unit Pelaksana serta Kesesmaan hendaknya segera merancang penugasan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengawasan BPKP.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SYAIFUDIN TAGAMAL